



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **ARDIANSYAH NASUTION ALIAS DILES**
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Oktober 1996
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sehat, Lingkungan III, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/104/XII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam
 - b. 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam
 - c. 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam
 - d. 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam
 - e. 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam
 - f. 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam
 - g. 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih
 - h. 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Barang bukti dipergunakan dalam perkara SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-08/TBALAI/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ARDIANSYAH NASUTION alias DILES yang saat itu juga berada didalam Warnet Balqis Net tersebut dan sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

- Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian online tersebut yakni pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, lalu terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA, selanjutnya terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu terdakwa I ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, ,lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pilihan permainan lalu terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp. 400,- setiap terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila terdakwa menang maka terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik terdakwa.

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Menggunakan kesempatan main judi, , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ARDIANSYAH NASUTION alias DILES yang saat itu juga berada didalam Warnet Balqis Net tersebut dan sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL.
- Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2:

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863227043352962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian online tersebut yakni pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, lalu terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA, selanjutnya terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu terdakwa I ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, ,lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp. 400,- setiap terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila terdakwa menang maka terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik terdakwa.

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya tindak pidana perjudian di Warung Internet (WARNET) Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Warnet Balqis Net tersebut, selanjutnya

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO melakukan Penggerebekan didalam Warnet tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ARDIANSYAH NASUTION alias DILES yang saat itu juga berada didalam Warnet Balqis Net tersebut dan sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL.

- Selanjutnya saksi ZULFAN EFENDI NASUTION bersama dengan saksi ROBERT NALOM SITIO, saksi TAMBARU SINAGA dan saksi YOGI ARMANTO menyita barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk VOXY warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk NYK warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk ZTE CORPORATION warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian online tersebut yakni pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik saksi SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, lalu terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari saksi IRFANSYAH PUTRA alias PUTRA, selanjutnya terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu terdakwa I ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu terdakwa memilih permainan ketangkasan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot jenis MATUONE WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp. 400,- setiap terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila terdakwa menang maka terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik terdakwa.

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan akan mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Zulpan Efendi Nasution**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tersebut dan benar saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk dihadapan perangkat computer didalam warnet Balqis Net, kemudian Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam warnet Balqis Net saat itu Saksi melihat saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, sedangkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra. Kemudian Saksi dan beserta rekan Saksi lainnya juga mengamankan Terdakwa yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis Net membantu melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan dari dalam warnet Balqis Net barang bukti berupa : 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation wan putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni pertama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu Terdakwa ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kunti11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp0,40 yang artinya dalam sekali putaran

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang akan dimainkan sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Robert Nalom Sitio**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaaaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahkwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tersebut dan benar saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk dihadapan perangkat computer didalam warnet Balqis Net, kemudian Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam warnet Balqis Net saat itu Saksi melihat Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, sedangkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaaaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra. Kemudian Saksi dan beserta rekan Saksi lainnya juga mengamankan Terdakwa yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis Net membantu melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan dari dalam warnet Balqis Net barang bukti berupa : 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit hanphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation wan putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni pertama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu Terdakwa ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu terdakwa klik link

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan <http://194.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Tambaru Sinaga**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962;
- Bahwa pada saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tersebut dan benar saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk dihadapan perangkat computer didalam warnet Balqis Net, kemudian Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam warnet Balqis Net saat itu Saksi melihat saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, sedangkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra. Kemudian Saksi dan beserta rekan Saksi lainnya juga mengamankan Terdakwa yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis Net membantu melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan dari dalam warnet Balqis Net barang bukti berupa : 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation wan putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian saya dan rekan saya membawa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni pertama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu Terdakwa ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntii11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp0,40 yang artinya dalam sekali putaran

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang akan dimainkan sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Yogi Armanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi masing-masing anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit computer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- ada saat itu Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaaaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa pada saat itu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot di dalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di sekitar warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tersebut dan benar saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sedang duduk dihadapan perangkat computer didalam warnet Balqis Net, kemudian Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam warnet Balqis Net saat itu Saksi melihat Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Sizzling Hot diakses dari 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, sedangkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Kerjaaaan Jurassic diakses dari 1 (satu) unit perangkat kompuer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dan Saksi Dadang Hanafi S Pane melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways 2 diakses dari 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra. Kemudian Saksi dan beserta rekan Saksi lainnya juga mengamankan Terdakwa yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Saksi dan rekan Saksi juga mengamankan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang saat itu juga berada didalam warnet Balqis Net membantu melakukan tindak pidana perjudian jenis permainan ketangkasan slot dengan cara menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan dari dalam warnet Balqis Net barang bukti berupa : 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keybord merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron TIX warna putih, 1 (satu) unit hanphone merk Realme warna hitam dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation wan putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra beserta barang bukti ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yakni pertama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa menghubungkannya ke WIFI yang ia beli melalui voucher Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, selanjutnya Terdakwa membuka dan mengakses situs judi pada aplikasi Google Chrome dihandphone tersebut, lalu Terdakwa ketik tulisan mpo1221 setelah itu loading sebentar dan muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, lalu terdakwa klik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situs MPO Para Sultan, lalu Terdakwa klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link mpo1221on.com, kemudian Terdakwa memasukkan akun miliknya yang telah diisi saldo dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, lalu pada bagian tampilan tersebut Terdakwa klik masuk, selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis MAHJONG WAYS. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu lima baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Terdakwa bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) setiap Terdakwa melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah. Maka apabila Terdakwa menang maka Terdakwa menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengakses perjudian jenis permainan ketangkasan slot tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Purnawan Mulyadi Alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan ditangkapnya Saksi, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polisi bersama Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi sedang bermain judi online di warnet Bilqis bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, kemudian datang Polisi dan langsung mengamankan Saksi beserta Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang diamankan oleh Polisi berupa 4 (empat) set perangkat komputer, sejumlah uang, 2 (dua) buah handphone yang mana handphone tersebut berada dalam penguasaan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa adapun situs permainan judi online yang Saksi akses yaitu MPO1881;
- Bahwa adapun cara Saksi membuka situs tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra lalu Saksi membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut, kemudian Saksi mengetik link MPO1881, setelah itu muncul tampilan menu google beberapa pilihan link, Saksi klik link dengan <https://jamin-asli-mpo1881.com> dengan kalimat MPO1881, lalu Saksi klik link tersebut kemudian masuk ke situs dengan Link jamin-asli-mpo1881.com, kemudian Saksi memasukkan nama pengguna hokicul44 dan passwordnya 12345asd lalu pada bagian tampilan tersebut Saksi klik masuk selanjutnya langsung masuk ke tampilan situs dengan menyediakan beberapa pilihan permainan lalu Saksi memainkan salah satu permainan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengakses link dan memasukkan id sert password, maka tampilan yang muncul adalah menu pilihan jenis permainan dan Saksi memilih permainan ketangkasan di menu PG SOFT dan memilih jenis permainan slot jenis KERAJAAN JURASSIC. Pada tampilan tersebut terdapat beberapa gambar yaitu 6 (enam) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat gambar Jurassic dan gambar huruf, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan diatasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran (bet/taruhan) yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut. Cara memainkannya yaitu Saksi bisa memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap melakukan putaran maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun dan saldo akan bertambah;
- Bahwa apabila Saksi menang maka Saksi menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1881 ke akun DANA milik teman Saksi yang bernama Fika lalu Saksi menemui Fika untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa ada tampilan tersebut terdapat beberapa kotak gambar yaitu 6 (enam) baris kesamping dan 6 (enam) baris kebawah, setiap satu kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 (tiga) baris terdapat gambar yang sama dengan tidak memperdulikan apakah sejajar atau tidak, yang pastinya terdapat gambar huruf maupun gambar Jurassic pada baris satu, baris dua dan baris tiga dan tidak terputus, begitu juga selanjutnya apabila terdapat gambar yang sama sampai baris keempat, kelima, dan keenam, semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya. Namun contoh apabila terdapat gambar kotak pada baris satu kemudian tidak ada gambar kotak pada baris dua namun ada gambar kotak pada baris ketiga dan keempat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemenang. Dijelaskan pula

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada masing-masing gambar jika berhasil kena untuk jumlah keuntungan yang didapat berbeda-beda, apabila terdapat tiga gambaryang sama maka keuntungan yang didapat dalam sekali putaran dengna pasangan Rp400,00 (empat ratus rupiah) yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), namun apabila terdapat 4 (empat) gram yang sama maka besaran yang didapat sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) lalu untuk 5 gamar yang sama besaran yang didapat yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), begitu juga dengan gambar lainnya terdapat kelipatan keuntungan apabila terdapat gambar yang sama. Dalam hal ini ada beberapa bonus yang dinamakan skater, untuk mendapatkan bonus skater yaitu terdapat gambar Jurassic sebanyak 4 (empat) gambar dengan tidak memperhatikan dimana saja tempatnya, maka itulah yang dinamakan skater, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 8 (delapan) bonus putaran gratis, namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;

- Bahwa dalam situs tersebut agar permainan dapat dilakukan spin atau pemutaran harus menggunakan uang jika tidak menggunakan uang maka permainan tersebut tidak dapat dimainkan;
- Bahwa cara memasukkannya yakni melakukan transaksi perbankan atau *top up*, dimana cara memasukkannya kita mengirimkan uang ke rekening atau akun DANA yang tertera pada situs judi tersebut, dimana untuk nomor rekening dan nomor dana nya setiap hari dapat berubah, sehingga apabila kita hendak melakukan *top up* maka terlebih dahulu mengklik menu deposit pada laman tersbut lalu tampil beberapa pilihan kemana akan melakukan *top up*, bisa ke nomor rekening bisa pula ke akun DANA, dalam hal ini Saksi memilih akun DANA, yang mana pada tampilan tersebut ditampilkan *top up* dana ke akun atas nama Marjuki dengan nomor dana 0838 6785 2009 kemudian terdapat pula peraturan untuk minimal transaksi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan maksimal deposit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah melakukan *top up* maka terlebih dahulu mengisi formulir pada laman tersebut terdiri dari tujuan *top up* / transfer, jumlah deposit ditulis dalam bentuk rupiah namun untuk 3 angka dibelakangnya hilangkan, misalnya *top up* Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka jumlah yang diketik Rp15, lanjut dikolom keterangan jelaskan nama pengirim, pada kolom berikutnya *upload* bukit pembayaran kemudian klik kirim, setelah satu menit kemudian jumlah yang kita *top up* akan masuk ke saldo akun, begitu juga pada tampilan saldo akun, misalnya salad

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka tampilan yang muncul Rp15;

- Bahwa Saksi melakukan *top up* dari akun DANA milik teman Saksi dengan nomor 0812 6362 4911 atas nama Fika Abdillah, yang mana akun tersebut merupakan milik teman Saksi, namun apabila Saksi menang dan melakukan *withdraw*, Saksi akan menemui teman Saksi tersebut untuk mengambil atau melakukan penarikan dari aplikasi dana miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan deposit dalam kurun waktu 1 (satu) minggu yang mana berawal pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.38 WIB Saksi melakukan deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.26 WIB Saksi melakukan deposit sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 20.42 WIB Saksi melakukan deposit sebesar 40000,00 (empat puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.06 WIB Saksi melakukan deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.19 WIB Saksi melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melakukan deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi tidak ada melakukan *withdraw* (penarikan) dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir;
- Bahwa sudah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Dadang Hanafi S Pane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan ditangkapnya Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi sedang bermain judi online jenis slot menggunakan salah satu perangkat komputer milik warnet Balqis Net;
 - Bahwa pemilik dari warnet Balqis Net tersebut adalah Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
 - Bahwa perangkat komputer yang dimiliki oleh Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebanyak 20 (dua puluh) unit namun yang aktif hanya 10 (sepuluh) unit;
 - Bahwa adapun situs permainan judi online yang Saksi akses yaitu usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia;
 - Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian online tersebut yakni pertama Saksi memiliki akun judi dengan nama pengguna camar88 lalu Saksi mengisi saldo akun tersebut melalui transfer Dana milik Rapi Hidayat yang Saksi temui di kedai daerah kampung baru kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Rapi Hidayat lalu Rapi Hidayat mengirimkan atau mentransfer melalui Dana miliknya ke saldo akun judi slot tersebut sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) selanjutnya Saksi datang ke warnet Balqis Net untuk bermain selama satu jam dengan membayar uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada pemilik warnet yaitu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra lalu Saksi Irfansyah Putra Alias Putra menghidupkan komputer nomor 6 dan Saksi langsung mengklik Google Chrome lalu mengetik situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia kemudian login dengan memasukkan nama pengguna : camar88 dan kata sandi : nagahitam@123 > SLOTS>PG (Pocket Games Soft)>MAHJONG WAYS 2> lalu klik main selanjutnya Saksi isi jumlah taruhan Saksi dalam satu putaran misalkan Saksi isi sebesar Rp1.000,00 (Seribu rupiah) jika Saksi menang dalam putaran permainan tersebut maka Saksi mendapatkan penambahan saldo sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari jumlah taruhan Saksi dikali 5 namun jika dalam permainan tersebut Saksi kalah maka uang taruhan tersebut habis dalam saldo Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang merupakan teman Saksi dan peran kami dalam melakukan permainan judi online tersebut adalah:

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang yang bermain judi online dengan situs USAHA 188 naam pengguna akun : camar88 katan sandi : nagahitam@123 bermain judi online jenis PG MAHJONG menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net;
 - Bahwa Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sebagai orang yang bermain judi online dengan situs QIUQIUPULSA365 dengan nama pengguna akun : riba0321 kata sandi : bola123@ bermain judi online jenis joker menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net;
 - Bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO dengan nama pengguna akun : HOKICUL44 kata sandi : 12345ASD bermain judi online jenis PG KERAJAAN JURASIC menggunakan perangkat komputer yang ada di warnet Bilqis Net;
 - Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bermain judi online dengan situs MPO1221 dengan nama pengguna akun : kuntil11 kata sandi : kucing31 bermain judi online jenis PG MAHJONG menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul kemudian membeli paket Wifi pada warnet Bilqis Net;
 - Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator sekaligus pemilik dari warnet Bilqis Net yang menyediakan perangkat komputer sebanyak 20 unit namun yang bisa hidup hanya 10 unit dengan biaya sewa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jam kemudian setahu Saksi bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra juga menyediakan voucher Wifi dengan harga bervariasi dari mulai Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000;
 - Bahwa Saksi bermain judi online jenis slot dengan menggunakan akun tersebut sekitar 1 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang diamankan ada 4 (empat) unit seperangkat komputer, 1 (satu) unit Wifi dan uang tunai sebesar Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
7. **Syaiful Chaniago Alias Ipul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan ditangkapnya Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa sedang berada di warnet milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sambil Saksi sedang bermain judi slot, tiba-tiba datang Polisi dan mengamankan Saksi serta Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, kemudian petugas Polisi mengamankan barang warnet Bilqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra berupa 1 (satu) unit komputer saat itu Saksi operasikan bermain judi slot, kemudian petugas Polisi memeriksa 1 (satu) unit komputer yang saat itu ada dihadapan Saksi dan petugas Polisi menemukan permainan judi slot pada komputer yang Saksi operasikan, kemudian petugas Polisi membawa Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit komputer ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian tersebut yakni dengan cara menyewa perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra lalu Saksi membuka dan mengakses situs judi melalui aplikasi Google Chrome dari perangkat komputer tersebut lalu Saksi mengetik link QQpuls365, kemudian Saksi menekan menu login setelah itu Saksi mengisi nama pengguna : Rimba0321, kata sandi : bola123@ yang sudah di isi saldo, kemudian Saksi mengisi kode pin kode pin : 895304, kemudian Saksi menekan menu slot, lalu menekan menu joker setelah itu banyak muncul jenis pilihan bermain judi, lalu Saksi memilih jenis sizzling hot lalu Saksi menekan menu start dan memulai permainan judi tersebut.
- Bahwa dengan cara Saksi menekan pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dengan pasangan taruhan (bed) 0,05 atau sebesar Rp50,00 (lima puluh

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka apabila gambar berupa angka 7 menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), apabila gambar berupa buah semangka menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila gambar buah anggur menyatu maka saldo dana Saksi akan bertambah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa apabila Saksi menang maka Saksi menekan menu penarikan (withdraw) lalu mengisi jumlah uang yang hendak ditarik maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi QQpulsa365 ke akun DANA milik teman Saksi yang bernama Rapi Hidayat lalu Saksi menemui Rapi Hidayat untuk mencairkan uang tersebut dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Rapi Hidayat sebagai jasa pengambilan saldo dana yang masuk ke Dana miliknya;
- Bahwa riwayat pengisian deposit Terdakwa adalah sebagai berikut pada tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.25 Wib sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.33 Wib sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.19 Wib sebesar Rp15.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.12 Wib sebesar Rp13.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.20 Wib sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bermain judi slot jenis sizzling hot sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan situs QQpulsa365 tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain judi pada situs QQpulsa365 tersebut;
- Bahwa terkadang keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Irfansyah Putra Alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkadang keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Saksi sehubungan ditangkapnya Saksi, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul karena melakukan dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB didalam sebuah warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa warnet Balqis Net tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membuka usaha warnet lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sediakan fasilitas 20 set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, keyboard, mouse serta jaringan internet, Saksi tambahkan bahwa diwarnet Saksi PC yang bisa dioperasikan hanya 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa untuk bekerja diwarnet itu hanya Saksi sendiri dan untuk operasional warnet buka mulai pukul 20.00 WIB dan tutup pukul 05.00 WIB setiap hari;
- Bahwa ada ditentukan tarif billing (waktu) bermain persatu jam Rp3.000,00 (tiga) ribu rupiah per dua jam Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatan jam seterusnya;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, mereka merupakan pengunjung yang datang ke warnet Saksi;
- Bahwa Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan perjudian di dalam warnet Saksi dengan cara mengakses website dari PC yang Saksi sewakan
- Bahwa Saksi tidak tahu website apa yang diakses Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul melakukan perjudian dengan mengakses website karena Saksi sering memergoki Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul mengakses aplikasi yang tidak tersedia dikomputer, dan aplikasi itu tampilannya seperti aplikasi judi slot;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melarang namun Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menerangkan bahwa aplikasi tersebut bukan aplikasi judi hanya permainan biasa;
- Bahwa Saksi sedang kerja sebagai operator di warnet Saksi;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan oleh Polisi adalah 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan imei 1 : 863227043552970 dan Imei 2 : 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk ZTE Corporation warna putih, dan 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna coklat;
- Bahwa Saksi melayani *top up* ke akun DANA kepada pengunjung di warnet Saksi dan juga *top up* pulsa serta Saksi juga ada menjual Voucher kuota internet;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani *top up* dari Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, sebagai berikut;

1. Mohmamad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengambilan keterangan Ahli dalam perkara ini, Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor 3992/UN5.2.1.14/SDM/2023 tanggal 1 Desember 2023;
 - Bahwa unsur Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE adalah sebagai berikut:
 1. Unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 11/2008 tentang ITE adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (link) tertentu atau memberikan kode akses (password). Tautan atau kode akses dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah informasi elektronik yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan atau turut serta pada permainan judi sebagai pencari;
- Bahwa situs-situs yang dikunjungi tersebut merupakan situs slot online yang merupakan situs perjudian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator warnet yang mengetahui dan membiarkan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dalam mengakses situs perjudian dapat diklasifikasikan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra sebagai operator warnet yang mengetahui adanya computer yang mengakses situs judi online dan membiarkan atau tidak melarang/menonaktifkan komputer tersebut dapat dikatakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
- Bahwa perbuatan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra dikategorikan menjadikannya sebagai pencaharian dikarenakan perbuatan tersebut merupakan aktifitas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut mengharuskan pemain melakukan pengisian saldo (top up) berupa uang, yang kemudian saat dimainkan pemain harus memilih nominal taruhan (Bet) yang disesuaikan dengan nominal saldo. Pemain tidak dapat memastikan akan bisa menang karena hasil akhir ditentukan oleh sistem atau bersifat untung-untungan, apabila pemain menang maka ia akan

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sesuai dengan nominal taruhan, dan jika kalah maka saldo yang ditaruhkan akan hangus;

Bahwa perbuatan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul tersebut dengan mengakses situs perjudian sudah masuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap oleh Saksi Palge A. Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga, Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Warnet Agung yang beralamat di Gang Sehat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berpindah ke warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Terdakwa meminjam handphone Android merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Terdakwa membuka situs mpo12210n.com dari handphone tersebut lalu memainkannya, tidak berapa lama kemudian Saksi Zulfan Effendi Nasution, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nykr warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, uang tunai berjumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakses situs judi online melalui perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, namun karena Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme miliknya, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk memakai handphone tersebut, lalu Terdakwa mengakses situs judi online kemudian memainkannya dari handphone Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
- Bahwa adapun situs permainan judi online yang Terdakwa akses yaitu situs mpo12210n.com;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengakses situs mpo12210n.com tersebut yakni Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa membeli voucher Wifi sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Terdakwa menghubungkannya ke Wifi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengetik mpo1221 di aplikasi Google Chrome, setelah loading sebentar lalu muncul beberapa pilihan link, kemudian Terdakwa mengklik link dengan http://104.248.148.49 dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan akun dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31 lalu Terdakwa klik masuk. Selanjutnya setelah berhasil login, tampilan situs tersebut menampilkan beberapa pilihan permainan, lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways;
- Bahwa tampilan situs permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut, terdapat beberapa gambar yaitu 5 (lima) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut dengan memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), yang mana setiap melakukan putaran, maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun;
- Bahwa pada tampilan situs permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut terdapat kotak gambar yaitu 5 (lima) baris dan 4 (empat) banjar ke bawah setiap 1 (satu) kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 baris terdapat gambar yang sama dengan tidak mepedulikan apakah itu sejajar atau tidak, hal mana semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya, dan dalam permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways terdapat bonus yang dinamakan skater yaitu apabali terdapat gambar dengan tulisan cina berwarna merah sebanyak 3 gambar, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 10 bonus putaran gratis namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;
- Bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan melakukan penarikan (withdraw) dengan mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs judi MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Pemain harus melakukan top up/ menambah deposit terlebih dahulu apabila akan melakukan spin/pemutaran pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut;
- Bahwa cara menambah deposit pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut yakni melakukan transaksi perbankan atau top up, dimana Pemain harus mengirimkan uang ke rekening atau akun dana yang tertera pada situs judi tersebut, dalam hal ini Terdakwa telah menambah deposit ke akun dana atas nama Heriyanto Lubis dengan nomor dana 081213003085;
- Bahwa Terdakwa melakukan top up terkadang dari agen Bri Link, terkadang dari akun dana milik kakak Terdakwa dengan nomor 081277877581 atas nama Nazlina Marpaung, yang mana akun tersebut ada pada penguasaan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengisian saldo, transaksi dan penarikan uang, identitas kakak Terdakwa dan nomor handphonenya hanya digunakan untuk mendaftar saja, selanjutnya akun tersebut Terdakwa loginkan di handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul agar Terdakwa mudah menggunakan transaksi untuk memainkan perjudian online tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.40 WIB, Terdakwa mengisi deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memainkannya dan mendapat keuntungan sehingga pada pukul 19.18 WIB, Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pukul 19.40 WIB, Terdakwa melakukan *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.04 WIB, Saksi kembali *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.08 Saksi kembali *top up* sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menang sehingga pada pukul 22.17 WIB, Terdakwa melakukan penarikan uang ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian karena handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Terdakwa pinjam maka Terdakwa memberikan keuntungan Terdakwa sebagian kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dengan cara melakukan *top up* ke akun judi miliknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 00.24 WIB, tanggal 1 Desember 2023 ;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
4. 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;
6. 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
7. 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat;
10. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;
2. Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ;
3. Bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881 yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;
4. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpuls365 yang diakses

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;
5. Bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;
 6. Bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untung di berbagai situs yang ada di internet;
 7. Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna coklat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;
 8. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Warnet Agung yang beralamat di Gang Sehat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berpindah ke warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Terdakwa meminjam handphone Android merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Terdakwa membuka situs mpo12210n.com dari handphone tersebut lalu memainkannya, tidak berapa lama kemudian Saksi Zulfan Effendi Nasution, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Terdakwa, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakses situs judi online melalui perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, namun karena Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme miliknya, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk memakai handphone tersebut, lalu Terdakwa mengakses situs mpo12210n.com kemudian memainkannya dari handphone Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;
10. Bahwa adapun cara Terdakwa mengakses situs mpo12210n.com tersebut yakni Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa membeli voucher Wifi sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Terdakwa menghubungkannya ke Wifi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengetik mpo1221 di aplikasi Google Chrome, setelah *loading* sebentar lalu muncul beberapa pilihan link, kemudian Terdakwa mengklik link dengan <http://104.248.148.49> dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan akun dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31 lalu Terdakwa klik masuk. Selanjutnya setelah berhasil *login*, tampilan situs tersebut menampilkan beberapa pilihan permainan, lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways;
11. Bahwa tampilan situs permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut, terdapat beberapa gambar yaitu 5 (lima) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut;
12. Bahwa cara memainkan permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut dengan memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), yang mana setiap melakukan putaran, maka saldo akun akan berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun, yang dalam setiap 1 (satu) kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 baris terdapat gambar yang sama dengan tidak mempedulikan apakah itu sejajar atau tidak, hal mana semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya, dan dalam permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways terdapat bonus yang dinamakan skater yaitu apabila terdapat gambar dengan tulisan cina berwarna merah sebanyak 3 gambar, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 10 bonus putaran gratis namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;

13. Bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan melakukan penarikan (withdraw) dengan mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;
14. Bahwa Pemain harus melakukan top up/ menambah deposit terlebih dahulu apabila akan melakukan spin/pemutaran pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut, yang mana cara menambah deposit pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut yakni melakukan transaksi perbankan atau top up, dimana Pemain harus mengirimkan uang ke rekening atau akun dana yang tertera pada situs judi tersebut, dalam hal ini Terdakwa telah menambah deposit ke akun dana atas nama Heriyanto Lubis dengan nomor dana 081213003085;
15. Bahwa Terdakwa melakukan top up terkadang dari agen Bri Link, terkadang dari akun dana milik kakak Terdakwa dengan nomor 081277877581 atas nama Nazlina Marpaung, yang mana akun tersebut ada pada penguasaan Terdakwa mulai dari melakukan pengisian saldo, transaksi dan penarikan uang, identitas kakak Terdakwa dan nomor handphonenya hanya digunakan untuk mendaftar saja, selanjutnya akun tersebut Terdakwa loginkan di handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul agar Terdakwa mudah menggunakan transaksi untuk memainkan perjudian online tersebut;
16. Bahwa adapun riwayat pengisian deposit yang dilakukan Terdakwa yakni pada pukul 16.40 WIB, Terdakwa mengisi deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memainkannya dan mendapat keuntungan sehingga pada pukul 19.18 WIB, Terdakwa melakukan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pukul 19.40 WIB, Terdakwa melakukan *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.04 WIB, Saksi kembali *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.08 Saksi kembali *top up* sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menang sehingga pada pukul 22.17 WIB, Terdakwa melakukan penarikan uang ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian karena handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Terdakwa pinjam maka Terdakwa memberikan keuntungan Terdakwa sebagian kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dengan cara melakukan *top up* ke akun judi miliknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 00.24 WIB, tanggal 1 Desember 2023 ;

17. Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;
18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Ardiansyah Nasution Alias Diles** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagai subyek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Dadang Hanafi S Pane dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap oleh Saksi Palge A Hasibuan, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di warnet Balqis Net milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang diakses secara online;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Terdakwa sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 yang diakses dari 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard dengan nomor Imei 1 : 8632 2704 3552 970 dan Imei 2 : 8632 2704 3552 962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul ;

Menimbang bahwa ketika penangkapan Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan sedang memainkan permainan Kerajaan Jurassic pada situs MPO1881

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul sedang memainkan permainan Sizzling Hot pada situs QQpula365 yang diakses dari 1 (satu) unit komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, Saksi Dadang Hanafi S Pane sedang memainkan permainan Mahjong Ways 2 pada situs usaha 188 : situs official slot gacor terpercaya di Indonesia diakses dari 1 (satu) unit perangkat komputer milik Saksi Irfansyah Putra Alias Putra yang ada di warnet Balqis Net;

Menimbang bahwa Saksi Irfansyah Putra Alias Putra ditangkap sebagai pemilik dan operator pada Balqis Net yang menyediakan perangkat komputer kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S Pane untuk mengakses permainan-permainan yang sifatnya untung-untungan di berbagai situs yang ada di internet;

Menimbang bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Warnet Agung yang beralamat di Gang Sehat, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berpindah ke warnet Balqis Net yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Tanjung Balai Kota IV, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, dimana saat itu Terdakwa meminjam handphone Android merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863227043552970 dan nomor IMEI 2: 863227043552962, milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, kemudian Terdakwa membuka situs mpo12210n.com dari handphone tersebut lalu memainkannya, tidak berapa lama kemudian Saksi Zulfan Effendi Nasution, Saksi Robert Nalom Sitio, Saksi Tambaru Sinaga dan Saksi Yogi Armanto datang kemudian

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa, Saksi Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Saksi Dadang Hanafi S.Pane, Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dan Saksi Irfansyah Putra Alias Putra;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa mengakses situs judi online melalui perangkat komputer yang ada di warnet Balqis Net, namun karena Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit handphone android merk Realme miliknya, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul untuk memakai handphone tersebut, lalu Terdakwa mengakses situs situs mpo12210n.com kemudian memainkannya dari handphone Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa mengakses situs mpo12210n.com tersebut yakni Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna hitam tanpa simcard milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, lalu Terdakwa membeli voucher Wifi sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari Saksi Irfansyah Putra Alias Putra, lalu Terdakwa menghubungkannya ke Wifi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengetik mpo1221 di aplikasi Google Chrome, setelah loading sebentar lalu muncul beberapa pilihan link, kemudian Terdakwa mengklik link dengan http://104.248.148.49 dengan kalimat MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan akun dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31 lalu Terdakwa klik masuk. Selanjutnya setelah berhasil login, tampilan situs tersebut menampilkan beberapa pilihan permainan, lalu Terdakwa memilih permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways;

Menimbang bahwa tampilan situs permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut, terdapat beberapa gambar yaitu 5 (lima) baris yang masing-masing dibawahnya terdapat banjar gambar juga, pada bagian bawahnya terdapat tampilan tombol bulat yang merupakan tombol untuk memulai permainan dan di atasnya tulisan pada bagian sebelah kiri merupakan saldo akun, bagian tengah jumlah besaran yang dimainkan dan sebelah kanan keuntungan yang akan didapat, serta ada tampilan menu lainnya yang merupakan fitur untuk memudahkan permainan tersebut;

Menimbang bahwa cara memainkan permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut dengan memilih jumlah besaran yang akan dimainkan tergantung jumlah saldo yang ada pada akun, seperti tampilan gambar diatas yaitu pada bagian tengah terdapat gambar dengan tulisan Rp. 0,40 yang artinya dalam sekali putaran maka yang akan dimainkan sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah), yang mana setiap melakukan putaran, maka saldo akun akan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang jika tidak menang, namun jika menang pada bagian menu sebelah kanan akan terlihat jumlah kemenangan dan selanjutnya akan berpindah ke bagian saldo akun, yang dalam setiap 1 (satu) kali putaran, yang dikatakan menang dalam setiap putaran dalam permainan ini yaitu apabila 3 baris terdapat gambar yang sama dengan tidak mempedulikan apakah itu sejajar atau tidak, hal mana semakin banyak baris gambar yang sama dan semakin besar pula keuntungannya, dan dalam permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways terdapat bonus yang dinamakan skater yaitu apabila terdapat gambar dengan tulisan cina berwarna merah sebanyak 3 gambar, adapun keuntungan skater yaitu pengguna diberikan 10 bonus putaran gratis namun jika menang akan mendapat keuntungan, lalu setiap putaran dalam skater ada kelipatan kemenangan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa menang, maka Terdakwa akan melakukan penarikan (withdraw) dengan mengisi jumlah uang yang hendak ditarik, maka uang tersebut akan ditransfer oleh pemilik situs MPO1221 ke akun DANA milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Pemain harus melakukan top up/ menambah deposit terlebih dahulu apabila akan melakukan spin/pemutaran pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut, yang mana cara menambah deposit pada permainan ketangkasan slot jenis Mahjong Ways tersebut yakni melakukan transaksi perbankan atau top up, dimana Pemain harus mengirimkan uang ke rekening atau akun dana yang tertera pada situs judi tersebut, dalam hal ini Terdakwa telah menambah deposit ke akun dana atas nama Heriyanto Lubis dengan nomor dana 081213003085;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan top up terkadang dari agen Bri Link, terkadang dari akun dana milik kakak Terdakwa dengan nomor 081277877581 atas nama Nazlina Marpaung, yang mana akun tersebut ada pada penguasaan Terdakwa mulai dari melakukan pengisian saldo, transaksi dan penarikan uang, identitas kakak Terdakwa dan nomor handphonenya hanya digunakan untuk mendaftar saja, selanjutnya akun tersebut Terdakwa loginkan di handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul agar Terdakwa mudah menggunakan transaksi untuk memainkan perjudian online tersebut;

Menimbang bahwa adapun riwayat pengisian deposit yang dilakukan Terdakwa yakni pada pukul 16.40 WIB, Terdakwa mengisi deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memainkannya dan mendapat keuntungan sehingga pada pukul 19.18 WIB, Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pukul

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.40 WIB, Terdakwa melakukan *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.04 WIB, Saksi kembali *top up* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pukul 21.08 Saksi kembali *top up* sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menang sehingga pada pukul 22.17 WIB, Terdakwa melakukan penarikan uang ke akun dana Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian karena handphone milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, Terdakwa pinjam maka Terdakwa memberikan keuntungan Terdakwa sebagian kepada Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul dengan cara melakukan *top up* ke akun judi miliknya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 00.24 WIB, tanggal 1 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah bermain judi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dair pihak berwenang untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa benar permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 tersebut bersifat untung-untungan yang tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, dan hanya dapat dimainkan apabila Pemain sudah memasang taruhan dan mengisi deposit berupa uang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permainan Mahjong Ways dalam situs MPO1221 tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang memainkan permainan Mahjong Ways pada situs MPO1221 Daftar Link Gacor Situs MPO Para Sultan dengan nama pengguna kuntil11 dan passwordnya kucing31, melalui1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962 milik Saksi Syaiful Chaniago Alias Ipul, yang mana Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan terlebih dahulu mengisi deposit, melalui akun DANA atas nama Nazlina Marpaung, yang mana tujuan Terdakwa melakukan permainan tersebut karena mengharapkan kemenangan/keuntungan, dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Kedua Primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam, 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih, uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syaiful Chaniago Alias Ipul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Chaniago Alias Ipul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Nasution Alias Diles** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit monitor merk Lg warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merk Philips warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit keyboard merk Goliath warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk Voxy warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard merk Nyk warna hitam;
- 4 (empat) unit CPU merk Nanotron Tix warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah modem merk Zte Corporation warna putih berikut 1 (satu) buah mikrotik routerboard warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1 863227043552970 dan Nomor IMEI 2 863227043552962;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Syaiful Chaniago Alias Ipul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)